

BAB III

PRAKTEK KERJA KUD PANTI USAHA TANI DALAM PENGADAAN PANGAN DALAM HAL JUAL BELI BERAS DIKECAMATAN BANGILAN KABUPATEN TUBAN

A. Bentuk KUD "Panti Usaha Tani"

Sebelum dapat diketahui bagaimana bentuk KUD yang ada di Kecamatan Bangilan, terlebih dahulu akan dikemukakan sejarah berdirinya, letak, pengertian dan tujuan yang hendak dicapainya.

1. Sejarah berdirinya KUD "Panti Usaha Tani" dan berkembangnya Koperasi Unit Desa di Kecamatan Bangil.

Pada tahun 1973 di Kecamatan Bangilan berdirilah sebuah KUD yang masih berbentuk Badan Usaha Unit Desa atau BUUD. Badan Usaha Unit Desa ini mengelola 14 desa yang ada di wilayah Kecamatan Bangilan. Pada tahun 1975 Badan Usaha Unit Desa ini resmi menjadi Koperasi Unit Desa. Gagasan ini timbul dari Kepala Wilayah dan mengajukan badan hukum tanggal 5 Mei 1974 dengan surat .op

No. 06/Org/KUD/1974. Dan turunnya status Badan Hukum No. 3798/BH/II/1975 tanggal 7 April 1975. Koperasi Unit Desa di Kecamatan Bangilan diberi nama "Panti Usaha Tani" mempunyai anggota 200 orang dari 14 desa dengan simpanan pokok Rp. 1.000,-. Pada waktu itu Koperasi Unit Desa di Kecamatan Bangilan hanya mempunyai 6 orang pengurus dan satu orang manager. Pengurus dalam menjalankan tugasnya masih bersifat suka rela tanpa mendapatkan imbalan dalam bekerja atau honor, akan tetapi manager mendapatkan imbalan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) perbulan. (Sumarno, BA., Wawancara 24 November 1994).

Pada rapat Anggota Tahunan tahun pertama 1975 telah disetujui bahwa untuk mengadakan RAT. ditetapkan pada tiap tanggal 1 bulan Juli setiap tahun, karena pada tanggal 1 Juli bertepatan dengan selesainya panen awal tahun. Dalam pasang surutnya perkembangan Koperasi Unit Desa Kecamatan Bangilan ini maka pengurus dan Manager bekerja keras dalam usaha memperbaiki pelayanan bagi para anggotanya. Maka pada tahun 1978 Koperasi Unit Desa Kecamatan Bangilan mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai KUD andalan. Penghargaan ini diberikan pada tiga KUD di seluruh Kabupaten Tuban, termasuk KUD Kecamatan Bangilan atas pengelolaan dan pelayanan yang baik bagi para anggotanya. Rupanya predikat KUD andalan yang

diberikan merupakan tanggung jawab yang sangat berat. Akan tetapi atas kerja sama yang kompak antara pengurus dan pemerintah daerah setempat sehingga terasa ringan dan dapat meningkatkan dan memperluas kegiatan bidang usahanya yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat dan bagi para anggota pada khususnya. Jumlah anggota tiap-tiap tahun selalu bertambah dan masuk juga menjadi anggota masyarakat di luar Wilayah Kecamatan Bangilan, akan tetapi dalam usaha menuju tri sehat organisasi maka anggota yang dari luar dikeluarkan. Pada tahun 1983 ada perubahan simpanan pokok yang dulunya Rp. 1.000,- menjadi Rp. 2.000,-. (Sumarno, BA., Wawancara 25 November 1994).

Tugas utama yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Koperasi Unit Desa adalah membantu pemerintah dibidang pengadaan untuk stock Nasional. Selama ikut kegiatan pengadaan pangan dalam kurun waktu 10 tahun selalu mendapatkan pinjaman modal dari BRI (Bank Rakyat Indonesia). Dalam pengadaannya KUD Kecamatan Bangilan selalu berada di atas Koperasi lainnya yang ada di Wilayah Kabupaten Tuban. Selama ikut kegiatan, Koperasi Unit Desa Bangilan bertambah kerja keras dan disiplin. Pada tahun 1985 target untuk Kabupaten Tuban sebanyak 8.000 ton beras.

Akan tetapi setoran dari Koperasi Unit Desa Bangilan sendiri sudah mencapai 10.000 ton lebih. Jadi jatah yang ditentukan sudah terlampaui.

Dalam perkembangannya Koperasi Unit Desa Kecamatan Bangilan disamping telah mendapatkan predikat KUD andalan tahun 1982 juga telah mendapatkan pula tambahan penghargaan dari pemerintah:

1. Tahun 1985 dalam menyambut hari Koperasi diadakan pemilihan Koperasi terbaik. Adapun KUD Kecamatan Bangilan keluar sebagai juara ke dua tingkat Kabupaten Tuban, dan juara ke empat tingkat Propinsi Jawa Timur.
2. Tahun 1988 KUD Kecamatan Bangilan mendapatkan predikat sebagai KUD mandiri. (Sumarmo BA., Wawancara 26 November 1994).

Mengenai kegiatan usaha yang dilakukan tiap tahun diusahakan untuk bertambah. Demikian juga dengan pembagian hasil usaha. Hal ini mendapatkan simpatik dari masyarakat untuk menjadi anggota Koperasi. Pembagian sisa hasil usaha itu dilakukan satu minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Untuk tahun 1988 menjelang lebaran, koperasi berhasil membagi sisa hasil usaha sebesar Rp.

12.000.000,- kepada seluruh anggotanya. Dimana pada tahun 1988 ini telah mencapai 11.000 orang. Pada umumnya bertambahnya jumlah anggota sesudah pembagian hasil usaha.

Koperasi dalam memberikan kesejahteraan pada para anggota, terhadap anggota yang meninggal dunia mendapat sumbangan sosial, sebesar Rp. 12.500,- dan simpanan uang dari anggota yang meninggal baik itu uang pokok ataupun uang wajib dikembalikan pada keluarganya tanpa potongan.

Sampai tahun 1988 ini Koperasi Unit desa Kecamatan Bangilan telah mempunyai beberapa kegiatan usaha yang dapat menumbuhkan sumber pendapatan bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. (Sumarmo BA, Wawancara 2 Desember 1994).

Adapun usaha-usaha itu adalah:

1. Pengadaan pangan.
2. Penyaluran dan pengeceran semprotan.
3. RMU/ selepan.
4. Peternakan ayam.
5. Penumbuhan dan pengembangan industri kecil.
6. Penumbuhan dan pengembangan kerajinan rumah tangga.

7. Usaha-usaha pembibitan.
8. Usaha-usaha pengelolaan.
9. Pertokoan.
10. Pembakaran batu bata merah dan genting.
11. Kredit simpan pinjam.
12. Kredit candak kulak.
13. Kredit investasi kecil.
14. Perlistrikan
15. Unit kesenian.
16. Alat-alat olah raga.

Berdasarkan surat Keputusan Kantor Departemen Koperasi Kabupaten/Kotamadya Tuban No.30/KPTS/KLS/II/ 1990 Tanggal 20 Februari 1990 dengan klasifikasi A dengan nilai 91 (sembilan puluh satu). Dan perlu diketahui bahwa KUD "Panti Usaha Tani" Kecamatan Bangilan dicalonkan KUD Mandiri pelita V tahap I. Dikarenakan dalam penrosesan dan penilaian untuk mencapai KUD Mandiri dipandang sangat berat terutama di dalam memenuhi 13 kreteria KUD Mandiri. Mengancik pelita V tahap 4 KUD "Panti Usaha Tani" Kecamatan Bangilan telah Mandiri berdasarkan surat keputusan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor: 1050/KEP./M/1991 Tanggal 5 September 1991 dengan Badan Hukum No.3798 A/BH/II/75. Pada tahun 1992 adanya

peningkatan kelembagaan maupun management yang berhasil guna di dalam bidang usaha maupun bidang organisasi. Pada tahun 1993, walaupun masih kurang lengkap hasil kerja tahun 1993 dan tahun lalu dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana kerja tahun 1994. Pada tahun 1994 hampir semua program lancar, tapi pengadaan pangan kurang lancar dibanding tahun lalu.

Berikutnya KUD ini mempunyai perkembangan yang pesat dan mempunyai nilai produktif, bahkan mempunyai anggota usaha dan daerah kerja sehingga KUD ini dapat membuat bangunan kantor dan sarana-sarana lain. (Sumarmo BA, Wawancara 3 Desember 1994).

2. Letak KUD "Panti Usaha Tani"

KUD "Panti Usaha Tani" ini terletak \pm 30 Kilo meter sebelah Selatan kota Tuban. Yang mana tempat dan kantornya berada di desa Ngrojo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban. Desa Ngrojo ini berada di:

Sebelah Timur : Sawah

Sebelah Selatan : Desa Tawunan

Sebelah Barat : Sungai
Sebelah Utara : Desa Bangilam. (Drs. Muallim, Wawancara
5 Desember 1994).

Adapun desa lain yang berada di Wilayah Kecamatan Bangilan adalah: Weden, Kd. Mulya, Kablukan, Kd. Harjo, Sd. Trentem, Sd. Kumpul, Klakeh, Bate, Bj. Woro, Kd. Jambangan, Sd. Dadi, Kumpulrejo (Dokumen RAT. 1991/1992).

Dengan menempatkan KUD "Panti Usaha Tani" di desa Ngrojo mempunyai letak strategis karena mudah dijangkau oleh penduduk desa di sekitar Wilayah Kecamatan Bangilan.

3. Pengertian, fungsi dan tujuan KUD "Panti Usaha Tani"

Telah dikemukakan terdahulu, bahwa penjenisan koperasi didasarkan pada lapangan usaha atau tempat tinggal para anggota, seperti halnya dengan KUD "Panti Usaha Tani", yang dimaksud adalah:

- a. Anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang satu sama lainnya ada sangkut pautnya secara langsung.

- b. Menjalankan aneka usaha sesuai dengan keperluan masyarakat desa.

Hal ini tidak bertolak belakang dari pada peningkatan produksi pertanian khususnya pangan. Pembentukan KUD ini didasarkan pada koperasi pertanian atau koperasi desa sebagai anggotanya. dengan demikian KUD ini pada hakekatnya adalah koperasi yang karena berada di wilayah unit desa. Maka langsung dibentuk Koperasi Unit Desa (KUD) yang mana keberadaan tentang berlangsungnya KUD ini telah di undangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 1984. hasil wawancara tanggal 8 Desember 1994).

Dalam Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 1984

- (1). Koperasi Unit Desa (KUD) dibentuk oleh warga desa dari suatu desa atau sekelompok desa-desa yang disebut Unit Desa, yang dapat merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat terkecil. (Drs. Arifinal Chaniago, 1986: 84).

Agar KUD dapat menjadi pusat pelayanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang merupakan bagian

yang tidak akan terpisahkan dari suatu pembangunan nasional, maka perlu dibina dan dikembangkan secara terpadu pembangunan itu melalui program lintas sektoral. (Drs. Arifinal Chaniago, 1986: 85).

Pembinaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa itu adalah dilaksanakan dalam rangka pemantapan dan peningkatan peranan serta tanggungjawab masyarakat pedesaan itu sendiri, sehingga masyarakat mampu mengurus dirinya sendiri dan dapat berperan serta secara nyata didalam pembangunan nasional dan dalam pembangunan pedesaan, serta mampu memetik dan dapat menikmati suatu hasil dari pembangunan itu atas dasar gotong-royong dalam rangka melaksanakan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa keberadaan KUD "Panti Usaha Tani" mempunyai pengertian yang sama. Hal ini disebutkan pula dalam Anggaran Dasar KUD "Panti Usaha Tani" pasal I yang menyebutkan :

- (1) Perkumpulan Koperasi ini bernama Koperasi Unit Desa "Panca Usaha Tani" dengan singkatan KUD "Panti Usaha Tani".

(2) Koperasi berkedudukan di Desa Ngrojo kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur.

(3) Daerah kerja Koperasi ini adalah Wilayah Kecamatan Bangilan yang meliputi desa :

No.	Nama Desa	Kecamatan
1	Weden	Bangilan
2	Kd.Mulyo	Bangilan
3	Kablukan	Bangilan
4	Kd.Harjo	Bangilan
5	Ngrojo	Bangilan
6	Sd.Dadi	Bangilan
7	Sd.Tentrem	Bangilan
8	Sd.Kumpul	Bangilan
9	Klakeh	Bangilan
10	Bate	Bangilan
11	Bj.Woro	Bangilan
12	Bangilan	Bangilan
13	Kd. Jambangan	Bangilan
14	Kumpulrejo	Bangilan

Koperasi adalah badan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi tujuannya lebih banyak atau mengutamakan gerakannya dalam lapangan sosial. Sedangkan fungsi KUD Kecamatan Bangilan bagi masyarakat dan khususnya bagi para anggota di pedesaan adalah :

- a. Sebagai soko guru ekonomi pedesaan, dalam rangka mempertinggi kesejahteraan masyarakat umumnya dan anggota.
- b. Malaksanakan demokrasi anggota, hal ini fungsi koperasi melaksanakan kehendak anggota yang telah disetujui dalam rapat anggota, dalam segala aktifitas tidak

- hanya terbatas dalam bidang konsumsi.
- c. Melaksanakan latihan dan memberikan pengarahan pada masyarakat agar mampu bekerja dengan baik.

Setelah kita mengetahui fungsi dari Koperasi Unit Desa di Kecamatan Bangilan dalam bekerjanya, maka kita juga berusaha mengetahui tujuan dari koperasi itu. Sedangkan tujuan didirikan koperasi itu adalah :

- a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dalam Wilayah Koperasi.
- b. Mengusahakan agar kegiatan usahanya berjalan dengan baik.
- c. Meningkatkan keahlian dan pengetahuan anggota.
- d. Menanamkan semangat bekerja secara bersama.
- e. Memberikan jalan bagaimana menggunakan modal atau uang dalam usaha (Drs. Muallim, W. 10 Desember 1994)

Namun demikian tugas pokok KUD Kecamatan Bangilan adalah meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan, disamping itu juga ikut terjun dalam pengadaan pangan stock nasional.

Dan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka Koperasi Unit Desa "Panti Usaha Tani" menyelenggarakan

usaha-usaha yang meliputi :

1. Pengkreditan
2. Menyediakan dan menyalurkan sarana produksi barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa lainnya.
3. Pengelolaan dan pemasaran hasil produksi.
4. Kegiatan perekonomian lainnya seperti dibidang pertanian, peternakan, dan jasa serta kegiatan lain yang langsung menyangkut keperluan anggota dan sepanjang keperluan.
5. Memberi penerangan dan penyuluhan, latihan pendidikan kepada para anggota mengenai organisasi management dan usaha koperasi serta bidang yang diperlukannya.
6. Kewajiabn menggiatkan untuk menyimpan kepada koperasi secara teratur.

4. Bentuk KUD "Panti Usaha Tani"

Koperasi Unit Desa (KUD) "Panti Usaha Tani" merupakan suatu bentuk perikatan/perkumpulan orang-orang dan bukan perkumpulan modal. Hal ini dapat kita lihat bahwa pengurus yang mengelola usaha adalah para anggota koperasi itu sendiri yang dipilih dalam rapat anggota. Dan modal hanya merupakan alat keuntungan dibagi menurut jasa anggota terhadap terjadinya keuntungan (Drs. Muallim, W.

10 Desember 1994).

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa yang berhak menjadi anggota koperasi Unit Desa ini adalah masyarakat yang berada di Wilayah kecamatan Bangilan, dan setelah menyatakan kesanggupannya secara tertulis untuk membayar simpanan pokok dan menyetujui Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian simpanan pokok yang ditetapkan sebagai anggota sebesar Rp 2000,-. Dan uang simpanan pokok ini harus dibayar sekaligus. Disamping itu setiap anggota diwajibkan untuk membayar uang simpanan wajib dengan atas pada Koperasi yang mana uang simpanan wajib ini dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Koperasi. Juga pengurus menggiatkan kepada anggota untuk mengadakan simpanan sukarela dengan atas namanya kepada koperasi menurut kehendaknya sendiri baik sebagai Giro maupun Deposito, dan simpanan sukarela itu dapat diambil sewaktu-waktu.

Dari uang simpanan anggota inilah koperasi mempunyai modal, kemudian dari modal tersebut dikembangkan menjadi usaha-usaha pelayanan kepada anggota khususnya dan kepada masyarakat umumnya. Maka dari itu KUD "Panti Usaha Tani"

disebut sebagai usaha bersama atas dasar gotong-royong dan kekeluargaan. (H. Mashuri, wawancara 19 Desember 1994)

B. Pelaksanaan pengadaan pangan dalam hal jual beli beras.

Untuk mengetahui sejauh mana proses perencanaan pengadaan dalam hal jual beli beras yang dilakukan oleh KUD "Panti Usaha Tani" ini berlangsung, maka akan dijelaskan tentang tehnik perencanaan pengadaan pangan dalam hal jual beli beras, cara pengambilan atau pembelian beras, cara penjualan beras, pengelolaan management kios.

1. Cara pembelian beras

Sebagaimana di kemukakan terdahulu, bahwa KUD "Panti Usaha Tani" ini bertujuan mempertinggi kesejahteraan dan mengembangkan kemampuan ekonomi serta meningkatkan produktifitas anggota khususnya dan masyarakat pada di wilayah kerja umumnya. Maka KUD "Panti Usaha Tani" mengusahakan memenuhi kebutuhan

anggotanya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa KUD "Panti Usaha Tani" dalam menyediakan dan pembelian beras untuk kebutuhan masyarakat petani dipedesaan dalam jumlah, jenis mutu, harga dan tempat yang tepat untuk mendukung terselenggaranya program-program peningkatan produksi pertanian dalam pengadaan pangan pada umumnya. Untuk itu KUD "Panti Usaha Tani" bertindak sebagai penyalur terhadap kios-kios didesa-desa dalam wilayah Kecamatan Bangilan. Dalam hal ini KUD "Panti Usaha Tani" mengadakan kerja sama dengan dolog serta dalam pasaran umum bersama-sama bertanggung jawab terhadap pengadaan pangan dalam jual beli beras sampai ke vola IV. Pengadaan dalam pembelian beras mulai dari vola I sampai IV dilaksanakan oleh :

- KUD penyalur pengadaan beras
- PUSKUD

Untuk jelasnya, pengertian vola I sampai IV sebagai berikut :

a. Vola satu (I)

adalah pembelian beras diatasi oleh KUD itu sendiri.

b. Vola dua (2)

adalah kerjasama dengan dolog serta pasaran umum.

c. Vola tiga (3)

adalah 50% dari orang lain 100% dari anggota KUD sendiri

d. Vola empat (4)

adalah gudang beras atau padi di wilayah kerja diatasi oleh pengurus KUD.

Pelaksanaan pembelian beras di vola IV dilaksanakan oleh KUD pengecer atau pengurus yang menagani. Ini dimaksudkan agar KUD "Panti Usaha Tanai" mampu melayani seluruh kebutuhan dan keinginan petani/masyarakat di wilayah kerjanya. Keberadaan KUD "Panti Usaha Tani" sebagai penyalur dari kios-kios pengecer dan sekaligus tangan panjang dari KUD tersebut. (Hasil wawancara dengan bendahara KUD. H.Mashuri, 22 Desember 1994)

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh vola lain yang berada di tangan pengurus untuk sebagai penyalur adalah sebagai berikut :

- a. Telah berbadan hukum
- b. Memenuhi persyaratan sehat koperasi yakni sehat organisasi dan sehat usaha.

- c. Telah berpengalaman dalam kegiatan pembelian eceran beras.
- d. Pengurus dan manager menyatakan mampu bertindak sebagaipenyalur beras.
- e. Memiliki permodalan sendiri minimum untuk pembelian 30 ton
- f. Memiliki atau menguasai prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pembelian dan toko/kios disamping gedung kantor KUD (Prof.Dr. Atje Partadireaja, 1986 : 52)

Dan untuk mendapatkan kredit beras KUD "Panti Usaha Tani" melalui prosedur-prosedur tertentu.

- a. Prosedur pengajuan kredit beras

Pada mulanya KUD mengajukan surat permohonan kredit kepada KANKOP yang ditembuskan ke BRI dengan dilampiri:

- 1). Permohonan kredit KUD
- 2). Berita acara Rapat Anggota
- 3). Surat kuasa Rapat Anggota kepada pengurus
- 4). Surat pernyataan pengurus dan penggunaan kredit.
- 5). Laporan keuangan dan perhitungan rugi dan laba terakhir
- 6). Foto copy badan hukum
- 7). Model 72/koperasi (disediakan oleh BRI)

Setelah semua diajukan ke KANKOP ditembuskan ke BRI, kemudian KANKOP menyerahkan surat rekomendasi ke BRI yang dengan menunjukkan surat-surat kredit. Surat tersebut ditunjukkan sekedar untuk memberi pengawasan terhadap KUD bahwa KUD tersebut benar-benar mengirimkan surat yang beritanya adalah :

- Surat pengesahan
- Surat penyerahan kredit
- Penarikan/pencarian kredit pangan (beras)

Setelah semua cara pengajuan kredit tersebut disetujui, selanjutnya KUD mengirimkan surat tersebut ke KANKOP. Surat tersebut dinamakan surat pengajuan penarikan/pencarian kredit pengadaan pangan (beras). Sehubungan adanya pengajuan pencarian kredit terhadap KANKOP, maka KANKOP memberikan surat rekomendasi beserta lampiran yang diperlukan untuk ditujukan ke BRI. Kemudian BRI mentransfer kupon yang dikirim dari KANKOP ke dolog. Langkah langkah pengambilan barang :

- a. Penarikan/pencarian kredit harus sesuai dengan pengajuan penarikan/pencarian kredit pengadaan pangan (beras)

- b. Penarikan/pencarian kredit pengadaan pangan (beras) tidak diperkenankan dalam bentuk tunai, tetapi harus dalam bentuk kupon.
- c. Setiap penarikan maupun penyetoran beras oleh KUD harus dilampiri surat kuasa pengurus KUD kepada manager/petugas KUD yang ditunjuk.

Dalam kaitannya KUD "Panti Usaha Tani" yang bertindak sebagai badan penyalur dalam hubungannya dengan kios pengecer baik organik maupun non organik adalah dengan menjadikan para pengecer sebagai anggota KUD terlebih dahulu. KUD "Panti Usaha Tani" dalam melayani pembelian beras atau gabah yang dilakukan oleh pengecer adalah dengan cara tunai daripada petani dengan ketentuan ada biaya-biaya karung biaya perusahaan dan biaya angkutan. Adapun ketentuan lain cepat berlaku apabila KUD sudah dapat mengetahui bahwa pengecer benar-benar mempunyai usaha yang produktif salam arti mampu menjual beras secara eceran dengan baik barulah KUD menyetujui permohonan pengadaan pangan secara kredit, dengan syarat memberikan jaminan hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemacetan usaha bagi KUD "Panti Usaha Tani. (Hasil wawancara dengan Sekretaris KUD Bangilan. Jupriyanto, SH. 24 Desember 1994).

2. Cara penjualan beras

Usaha untuk pengadaan pangan atau persediaan Nasional berdasarkan data sejak tahun 1978/1979 sampai 1982/1994 telah berhasil mengumpulkan kebutuhan serta mampu menyalurkan beras dan obat-obatan kepada petani. KUD dapat diperluas untuk menjadi pertumbuhan dan merupakan pusat perekonomian desa.

Peranan KUD dalam program pengadaan pangan menjadi semakin penting artinya, karena KUD dapat menjamin pemasaran dan hasil jual bagi petani.

Peranan KUD dalam pemasaran pangan tampak dari pelaksanaan pembelian gabah dan beras dari para petani. Ikut sertanya KUD dalam kegiatan pembelian pangan untuk pengadaan sara penyangga pemerintah dimaksudkan untuk mencapai dua tujuan :

Pertama, untuk lebih menjamin agar para petani bersangkutan sungguh-sungguh dapat memperoleh harga yang

sesuai dengan kebijaksanaan harga dasar.

kedua, agar KUD-KUD tersebut dapat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuan usahanya, dan dengan demikian KUD-KUD tersebut dapat semakin meningkatkan peranannya dalam kegiatan-kegiatan perekonomian desa. (Arifinal Chaniago.1986.70)

Penjualan beras dari KUD ke dolog bisa juga kepasar-an umum :

Contoh laporan penjualan beras yang dapat dilaporkan mingguan :

Jenis	Barang pembelian kering (Kg)	Jumlah (Kg)	Penjualan pasaran umum ke dolog (Kg)	(Kg)
Beras	1.814.250	1.814.250	1.101.800	631.050
jumlah sisa stock (Kg)				
	1.732.850	81.400		

Itulah laporan berupa barang (beras). Sekarang laporan keuangan contohnya :

1. Kredit yang diterima Rp. 651.600.000,-
2. Hasil penjualan pasaran umum Rp. 342.029.100,-

3. Penggantian ongkos angkutan dari dolog		Rp. _____
4.	Jumlah	Rp. 993.629.100,-
5. Pembelian padi	Rp.	-
6. Pembelian gabah	Rp.	-
7. Pembelian beras	Rp.	991.517.000,-
8. Biaya :		
a. Karung	Rp.	-
b. Biaya perusahaan	Rp.	591.600,-
c. Biaya angkutan	Rp.	_____
		992.108.600,-
9. Sektor BRI uang tunai	Rp.	_____
		Rp. 992.108.600,-
	Sisa kas	Rp. _____
		1.520.500,-

Catatan :

1. Padi dan gabah dilaporkan dalam keadaan kering giling (kg)
 2. Penjualan ke dolog (gabah/beras) yang dilaporkan adalah sesuai dengan barang yang diterima oleh dolog
 3. Laporan ini diserahkan setiap hari kamis.
3. Tehnik perencanaan pengadaan pangan
- Berdasarkan penelitian diketahui, bahwa pengelolaan

beras, padi dikios Ngrojo perlu peningkatan stock beras yang sesuai dengan potensi pasar yang ada. Berkembangnya kios di wilayah Kecamatan Bangilan ini karena adanya perubahan sikap petani untuk mau menanam padi rekomendasi, yang sudah tentu ini merupakan hasil kerja penyuluhan pertanian lapangan. Hanya saja kios yang ada di wilayah kerja KUD "Panti Usaha Tani" pada umumnya mereka jarang mengetahui berapa besar potensi pasar yang ada di wilayah kerjanya. Sering mereka dalam penyediaan beras untuk kios didasarkan pada sikap mencoba tanpa memperhatikan faktor yang mempengaruhi perhitungan perkiraan penjualan beras yang terserap. Akibatnya kios tersebut pada suatu saat tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena kekurangan stock beras atau terjadi sesuatu yang lain akibat dari terlalu besarnya penyediaan beras. Dan ini berarti jika stock tidak cukup kios tersebut kehilangan kesempatan meraih pasaran karena masyarakat membeli ke kios lain. Demikian pula sebaliknya jika terjadi kelebihan akan menyebabkan perputaran modal terlambat. (Jupriyanto, SH. W. 31 Desember 1994)

Dalam masalah ini KUD perlu memberikan perhatian khusus bagi pengecer dalam hal pemerataan penanaman padi bagi petani di wilayah kerjanya. Hal ini berpangkal dari

tujuan KUD "Panti Usaha Tani" itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan kemampuan ekonomi serta mengembangkan kemampuan ekonomi serta mengembangkan peningkatan produktifitas dan pendapatan. Dari hasil penelitian dapatlah diketahui bahwa KUD "Panti Usaha Tani" yang di Kecamatan Bangilan ini berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pangan (beras). Hal ini dimaksudkan agar seluruh anggota/masyarakat mampu memanfaatkan beras secara baik dan benar.

Usaha pengadaan pangan di wilayah KUD "Panti Usaha Tani" mencakup pemenuhan kebutuhan pangan untuk :

- Pengadaan kios
- Penyaluran pada masyarakat

Adapun tempat pengadaan kios (TPK) yang dimiliki/berhasil dibentuk oleh KUD "Panti Usaha Tani" adalah hanya satu pemegang yang gedung dan orang dari pengurus KUD.

Tempat	Penanggung jawab	Desa
Ngrojo	H. Mashuri	Ngrojo

Dari data diatas dapatlah diketahui bahwa penempatan

sendiri maupun yang ditunjuk oleh produsen/importir/distributor dari sarana-sarana produksi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pola penyaluran dari masing-masing sarana produksi. (Hasil wawancara pada pengurus. 5 Januari 1995)

Pengecer/kios/warung Unit Desa mempunyai fungsi pokok menyalurkan dan melayani kebutuhan para petani produsen akan sarana produksi di wilayah unit desa yang bersangkutan. (D.Danoewikarsa, 1974: 89-90)

Yang dimaksud dengan kios disini adalah tempat penjualan dan pembelian beras yang pada umumnya berlokasi di desa. Kios tersebut merupakan mata rantai terakhir dari sistem distribusi pangan yang langsung berhubungan dengan masyarakat konsumen.

Pada dasarnya pengelolaan kios mencakup dua hal yaitu pertama pengelolaan kios sebagai Unit organisasi dan perdagangan. Kedua pengelolaan sebagai Unit pengecer yang tidak lepas dari prinsip-prinsip pengelolaan secara umum. Dalam masalah ini KUD "Panca Usaha Tani" mengarahkan pengecer melalui latihan-latihan dan penyuluhan yang

diberikan khusus kepada anggota pengecer . Adapun usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kios pengecer adalah membenahan dengan meningkatkan kegiatan :

- a. Pengaturan : posisi/letak kios, tata ruang.
- b. Pengaturan persediaan barang (beras). Mencakup perhitungankebutuhan akan beras sesuai dengan tingkat permintaan.
- c. Pengaturan keuangan. Termasuk didalamnya membuat pembukuan yang tertib dan pengendalian pembiayaan.
- d. Pengendalian konsumen/pelanggan. Pelayanan menarik dan mampu bersaing menyebabkan konsumen akan merasa puas dan tidak kecewa. (Sumarmo, BA. wawancara 14 Januari 1995).

C. Penetapan keuntungan dan ketentuan harga

Dalam pembahasan tentang masalah ini, akan dimulai dengan mengutarakan penetapan harga yang ditentukan oleh dolog dan selanjutnya ketentuan harga yang diterima oleh pengecer. Untuk menghindari persaingan harga yang tidak sehat diantara KUD yang mengadakan pangan dan pengecer beras, diupayakan agar ada kesempatan harga antara KUD

yang mengadakan pangan dan pengecer dengan berpedoman kepada ketentuan harga yang ditentukan oleh pemerintah.

Adapun harga-harga yang ditetapkan oleh dolog kepada KUD yang mengadakan pangan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis	KUD penyalur harga/ton(Rp)	Pengecer harga/ton (Rp)
1	36	650.000,-	655.000,-
2	64	900.000,-	905.000,-
3	Kruing	10.000.000,-	-

Dalam pembelian beras tunai oleh KUD yang mengadakan pangan pada dolog mendapatkan discon 2% per-tonnya. Discon tersebut disimpan di Bukopin cabang atau BRI cabang. Sedang penebusan yang menggunakan dana kredit, discon tersebut disimpan di BRI cabang setempat. Baru setelah mencapai keliapan Rp. 500.000,- dialihkan menjadi deposito KUD secara otomatis oleh kantor cabang BRI sampai akhir musim tanam yang bersangkutan dan dapat diperpanjang.

Dari uraian diatas dapat diketahui, bahwa KUD mendapatkan keuntungan dari discon akibat pembelian yang dilakukan dengan tunai. Sedangkan ketentuan harga jual

beli kepada pengecer dalam per-tonnya selisih Rp. 1000,-

Ketentuan lain terhadap discont bagi pengecer ditentukan oleh KUD sendiri, yaitu dengan cara membagikan sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari penjualan kepada pengecer \pm 25% pada setiap akhir tahun. Sedangkan sisanya merupakan kekayaan koperasi yang nantinya akan digunakan untuk:

1. Menutup kerugian apabila ternyata koperasi pada satu putaran mengalami kerugian.
2. Memperkuat modal atau memperluas usaha.
3. Ikut serta kepada koperasi lain. Yaitu dengan simpanan kepada pusat koperasi. (Hasil wawancara dan observasi dengan ketua koperasi Unit Desa Bangilan. 20 Januari 1995)